



SIARAN PERS

Badan Perlindungan Konsumen Nasional
Jl. M.I. Ridwan Rais No. 5 Jakarta 10110
Telp/Fax. 021-34833819, 021-3458867
www.bpkn.go.id

"Bukalah hati, untuk saling melindungi"?

Bulan suci Ramadhan merupakan bulan pada penanggalan Hijriah, dimana umat islam menjalankan ibadah puasa dan berlomba berbuat kebaikan pada sesama.

Ardiansyah Parman, Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) menyampaikan bahwa, "***Kaum Dhuafa, termasuk anak yatim piatu dan kaum Lansia merupakan komunitas masyarakat yang tergolong rentan terhadap pelanggaran hak-hak konsumen. Dengan berbagai keterbatasan yang mereka hadapi diperlukan upaya untuk terus membangun kewaspadaan perlindungan konsumen bagi mereka.***"

Memanfaatkan masa Ramadhan, Keluarga besar BPKN memberi perhatian dan berbagi kebahagiaan dengan Dhuafa, di salah satu yayasan yang menampung anak Yatim dan kaum Lanjut Usia, Yayasan Amal Wanita. Yayasan Amal Wanita saat ini menjadi tempat bagi sekitar 40 anak Yatim dan Dhuafa serta 31 orang tua (Lansia).

Wakil Ketua BPKN, Rolas Sitinjak menambahkan, " bentuk perhatian yang dilaksanakan oleh BPKN dilakukan melalui pemberian bantuan sosial berupa uang tunai, sembako, perangkat sholat, pakaian, dan obat-obatan. Bantuan sosial tersebut terwujud dari donasi sukarela para anggota (komisioner) dan seluruh anggota Sekretariat BPKN.

Pada kesempatan pemberian bantuan, Ketua BPKN, Ardiansyah Parman juga memberikan tausiah singkat yang diikuti dengan tanya jawab ringan dengan pembina, pengurus dan penghuni Panti Yayasan Amal Wanita. Tujuan dari sosialisasi melalui tausiah itu tidak lain untuk memotivasi kaum dhuafa meningkatkan kewaspadaan diri dalam bertransaksi dan mengkonsumsi barang serta jasa.

Dalam tausiahnya Ardiansyah menyentuh bahwa, Allah memerintahkan agar manusia melakukan dengan jujur dan Adil dalam melakukan transaksi perdagangan, termasuk sebagai upaya melindungi konsumen.

Dalam tausiah diantaranya menjelaskan bahwa Tata tertib perniagaan yang melindungi konsumen ini dijelaskan Allah dalam Surat Hud 84-85. Demikian pula dalam Surat Al-An'am 152, yang mengatur tentang takaran dan timbangan dalam perniagaan.

Dan kepada (penduduk) Mad-yan (Kami utus) saudara mereka, Syu'aib. ia berkata: "Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tiada Tuhan bagimu selain Dia. dan janganlah kamu kurangi takaran dan timbangan, Sesungguhnya Aku melihat kamu dalam keadaan yang baik (mampu) dan Sesungguhnya Aku khawatir terhadapmu akan azab hari yang membinasakan (kiamat)."

Dan Syu'aib berkata: "Hai kaumku, cukupkanlah takaran dan timbangan dengan adil, dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka dan janganlah kamu membuat kejahatan di muka bumi dengan membuat kerusakan.

Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, hingga sampai ia dewasa, dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar kesanggupannya, dan apabila kamu berkata, Maka

hendaklah kamu berlaku adil, kendatipun ia adalah kerabat(mu)[519], dan penuhilah janji Allah[520], yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat.

[519] maksudnya mengatakan yang Sebenarnya meskipun merugikan kerabat sendiri.

[520] maksudnya penuhilah segala perintah-perintah-Nya.

Selanjutnya, dalam diskusi ringan menjelang buka puasa, Wakil Ketua BPKN, Rolas Sitinjak memberikan edukasi mengenai hak & kewajiban konsumen yang diatur didalam UU Perlindungan Konsumen Tahun 1998, **apa saja hak dan kewajiban konsumen itu.**

Hak Konsumen:

(a) Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa; (b) Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan; (c) Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa; (d) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan; (e) Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut; (f) Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen; (g) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif; (h) Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi/penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya; (i) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Kewajiban Konsumen :

(a) Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;(b) Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa; (c) Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati; (d) Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Pembina dan Pengurus Panti Asuhan dan Panti Lansia Berperan sebagai Garis Depan

Ardiansyah menegaskan, “ Para pembina dan pengurus panti menjadi garis depan sekaligus garis akhir perlindungan konsumen di organisasinya. Antusias masyarakat yang berlomba-lomba menyumbang ke Panti Asuhan juga diharapkan tetap memperhatikan aspek perlindungan konsumen. Misalnya keamanan pangan, salah satunya yaitu perlu di cek terlebih dahulu tanggal kadaluarsanya.

Ardiansyah menambahkan, “agar pembina panti asuhan dan panti lansia dapat pro aktif waspada Perlindungan Konsumen untuk melindungi mereka sendiri dan anggota masyarakat (anak yatim dan lansia) yang ada dalam pengawasan dan pembinaannya. Kita perlu waspada, termasuk dalam membeli, menerima dan memanfaatkan barang dan jasa. Termasuk waspada terhadap berbagai bentuk bantuan dari masyarakat yang diberikan kepada panti-panti yang ada”.

Pada kesempatan itu BPKN juga mengingatkan, “para pelaku usaha dan anggota masyarakat untuk ikut serta melindungi kaum-kaum yang rentan dengan memberikan bantuan yang benar-benar memberikan manfaat serta mengedepankan perlindungan konsumen. Kita gunakan moral dan momentum Ramadhan untuk membuka nalar ajar dan hati kita untuk melindungi sesama.”

Dengan semakin dekatnya Iedul Fitri, Ketua BPKN menggaris bawahi agar pembina dan pengurus panti menseksamai hak dan kewajiban mereka sebagai konsumen.

- a. Mendapatkan keamanan, keselamatan dan kenyamanan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa
- b. Mendapatkan kompensasi dan ganti rugi
- c. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- d. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan

"Kita jadikan Ramadhan yang suci ini, bukan hanya sebagai bulan untuk saling berlomba dalam kebaikan dan kebajikan, tak lupa mengingatkan diri kita agar selalu teliti dalam membeli produk baik itu barang maupun jasa".

Menutup tausiah menjelang buka puasa, Ketua BPKN menggaris bawahi bahwa *"perlindungan konsumen bersifat universal, tidak mengenal batas suku bangsa, agama, ras dan usia, itu menjadi tanggung jawab kita semua, tanpa kecuali"*, pungkas Ardiansyah.

- selesai -

Informasi lebih lanjut hubungi :

Dr. Ir. Arief Safari, MBA
Koordinator Komisi Komunikasi dan Edukasi, BPKN
Telp/Fax: 021-34833819, 021-3458867,
Email: setbpkn@bpkn.go.id, Hp. No: 0811168310